

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Latar Belakang Komisi Pengawas Persaingan Usaha Mempersoalkan Perjanjian Penetapan Harga Dalam Pasar Penjualan Skuter Matik di Indonesia oleh PT. Yamaha Indonesia Motor *Manufacturing* dan PT. Astra Honda Motor

Hal yang menjadi latar belakang Komisi Pengawas Persaingan Usaha dalam mempersoalkan kasus Perjanjian Penetapan Harga yang dilakukan oleh PT. Yamaha Indonesia Motor *Manufacturing* dan PT. Astra Honda Motor yaitu adanya kecurigaan yang muncul dari Sekretariat Komisi Pengawas Persaingan Usaha dalam melihat penguasaan secara dominan yang dilakukan oleh PT. Yamaha Indonesia Motor *Manufacturing* dan PT. Astra Honda Motor dalam pasar penjualan skuter matik. Hal tersebutlah yang menimbulkan inisiatif dari pihak Komisi Pengawas Persaingan Usaha untuk melakukan penyelidikan terhadap kedua pelaku usaha dominan tersebut. Jadi dalam kasus ini Komisi Pengawas Persaingan Usaha menangani perkara inisiatif tanpa adanya laporan dari pihak manapun.

Hal tersebut dapat dibuktikan dengan adanya beberapa bukti yang dirasa cukup oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha yang ditemukan saat penyelidikan dan pemeriksaan. Oleh karena itu, Komisi Pengawas Persaingan Usaha memutuskan untuk mengangkat kasus tersebut ke persidangan.

2. Pertimbangan Majelis Komisi Pengawas Persaingan Usaha dalam Menetapkan Amar Putusan dalam Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Perkara Nomor : 04/KPPU-I/2016 tentang Perjanjian Penetapan Harga

Sebelum memutus perkara pelanggaran Pasal 5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Perjanjian Penetapan Harga oleh PT. Yamaha Indonesia Motor *Manufacturing* dan PT. Astra Honda Motor, Majelis Komisi melakukan pertimbangan-pertimbangan terlebih dahulu yang diantaranya adalah :

- a. Tentang Aspek Hukum Formil
- b. Tentang Industri Sepeda Motor Skutik
- c. Tentang Perilaku Terlapor
- d. Tentang Penetapan Harga
- e. Tentang Dampak
- f. Tentang Pemenuhan Unsur Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999
- g. Tentang Rekomendasi Majelis Komisi
- h. Tentang Pertimbangan Majelis Komisi Sebelum Memutus
- i. Tentang Perhitungan Denda

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang diberikan oleh Majelis Komisi sebelum memutus perkara tersebut, maka penulis menarik kesimpulan bahwa putusan yang telah diputus oleh Majelis Komisi Pengawas Persaingan Usaha telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Dimana putusan tersebut menyatakan bahwa kedua pelaku usaha dinyatakan secara sah melanggar Pasal 5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Perjanjian Penetapan Harga, dan memutus kedua pelaku usaha membayar denda Rp 25.000.000.000 ,- (dua puluh lima milyar rupiah) untuk PT. Yamaha Indonesia Motor manufacturing dan denda sebesar Rp 22.500.000.000

,- (dua puluh dua miliar lima ratus juta rupiah) untuk PT. Astra Honda Motor.

B. Saran

1. Pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan usahanya sebaiknya memperhatikan kepentingan konsumen serta kepentingan pelaku usaha lain yang menjalankan usaha yang sama dalam pasar bersangkutan sehingga tercipta suatu kondisi pasar yang sehat.
2. Pelaku usaha untuk melindungi kepentingan konsumen, sebaiknya melakukan kegiatan usaha yang bertujuan untuk mendapatkan keuntungan dari konsumen, setidaknya memberikan informasi harga yang transparan agar konsumen tidak merasa dirugikan dengan harga yang dibebankan kepadanya.
3. Setiap orang yang beracara di pengadilan sebaiknya memberikan data yang jelas dan apa adanya, jangan melakukan manipulasi data karena hal tersebut jika ketahuan akan memberatkan hukuman dari pihak yang melakukan perbuatan tersebut.

